



BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf 8, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan Fungsional Pada Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

ak
27
9

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disebut BP2KP Kabupaten Mukomuko.
5. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu secara mandiri.
7. Balai Penyuluhan Kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kecamatan yang selanjutnya disebut BPK.
8. Koordinator Penyuluh Kecamatan adalah yang selanjutnya disebut Korluh adalah Koordinator Penyuluh di tingkat Kecamatan di masing-masing Balai Penyuluhan Kecamatan se-Kabupaten Mukomuko
9. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agrobisnis, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan.
12. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
13. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.



14. Pelaku usaha kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
15. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, atau Penyuluh Kehutanan, baik Penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
16. Program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

BAB II

KELOMPOK, PERSONALIA, KOORDINATOR DAN STRUKTUR JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama Kelompok

Pasal 2

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.

Bagian Kedua Personalia

Pasal 3

Personalia Jabatan Fungsional terdiri dari:

- a. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh;
- b. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- c. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
- d. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
- e. Koordinator Penyuluh Kecamatan.

Bagian Ketiga Koordinator

Pasal 4

- (1) Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 butir a sampai d berasal dari tenaga fungsional Penyuluh Pertanian/Perikanan/Kehutanan senior yang ditetapkan oleh Bupati Mukomuko.
- (2) Koordinator Penyuluh Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir e berasal dari tenaga fungsional Penyuluh Pertanian/ Perikanan/ Kehutanan senior yang ditunjuk oleh Kepala BP2KP Kabupaten Mukomuko.



**Bagian Keempat
Struktur**

Pasal 5

Struktur Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 6

- (1) Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan berkedudukan di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko.
- (2) Koordinator Penyuluh Kecamatan berkedudukan di masing-masing Balai Penyuluhan Kecamatan se-Kabupaten Mukomuko.

**Bagian Kedua
Tanggungjawab**

Pasal 7

- (1) Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh bertanggung jawab kepada Kepala BP2KP Kabupaten Mukomuko.
- (2) Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Koordinator Penyuluh Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala BP2KP Kabupaten Mukomuko melalui Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh.

**Bagian Ketiga
Tugas**

Pasal 8

- (1) Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh bertugas mengkoordinir penyelenggaraan tugas-tugas penyuluhan pertanian/ perikanan/ kehutanan secara profesional meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk memecahkan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis di bidang penyuluhan pertanian/perikanan/kehutanan.
- (2) Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian bertugas mengkoordinir penyelenggaraan tugas-tugas penyuluhan pertanian secara profesional meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk memecahkan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis di bidang penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.



- (3) Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan bertugas mengkoordinir penyelenggaraan tugas-tugas penyuluhan perikanan secara profesional meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk memecahkan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis di bidang penyuluhan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- (4) Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan bertugas mengkoordinir penyelenggaraan tugas-tugas penyuluhan kehutanan secara profesional meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk memecahkan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis di bidang penyuluhan konservasi sumberdaya hutan dan perlindungan hutan.
- (5) Koordinator Penyuluh Kecamatan bertugas mengkoordinir penyelenggaraan tugas-tugas penyuluhan pertanian/perikanan/kehutanan secara teknis di tingkat kecamatan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Kelompok Jabatan Fungsional menjalankan fungsi :

1. Menyusun program penyuluhan pada tingkat desa, kecamatan dan kabupaten sejalan dengan program penyuluhan provinsi/nasional.
2. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan.
3. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar.
4. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.
5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
6. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB IV DUKUNGAN FASILITAS

Pasal 10

Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional difasilitasi dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Kendaraan Operasional Penyuluh.
3. Biaya Operasional Penyuluh (BOP).
4. Biaya Operasional Balai Penyuluhan Kecamatan.
5. Insentif Penyuluh.
6. Ruang dan fasilitas kerja.

Pasal 11

Fasilitas yang diberikan sebagaimana disebut pada Pasal 10 dibebankan pada anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018)
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/MENPAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 150);

de f
z p

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 9 Juli 2012


BUPATI MUKOMUKO,

ICHWAN YUNUS


Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 9 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,


BM. HAFRIZAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR : 27.

**STRUKTUR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUKOMUKO**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 27 TAHUN 2012
TANGGAL 9 Juli 2012

[Signature]
BUPATI MUKOMUKO
[Signature]
ICHWAN YUNUS